

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jl. Trunojoyo, No. 118 🕿 Fax. (0328) 6710110 SUMENEP

Kode Pos : 69416

SURAT PERJANJIAN KONTRAK NOMOR: 814.1/ 01/ 435.112.1/2023

TENTANG PELAKSANAAN KONTRAK KERJA TENAGA ADMINISTRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ANWAR SYAHRONI YUSUF, AP, M. Si : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. JORI IMAM TANTOWI, S.A.N

: Jl. Semangka Block Melati No.79. Kolor - Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui dan mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja untuk kurun waktu yang ditentukan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) PIHAK KEDUA bersedia dipekerjakan oleh PIHAK KESATU sebagai Tenaga Non ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, selanjutnya PIHAK KEDUA dengan ini mengikat diri dan berjanji akan taat dan patuh terhadap Perjanjian Kontrak Kerja serta peraturan lembaga yang diberlakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep baik tertulis maupun tidak tertulis:
- (2) PIHAK KESATU dapat memberikan tugas tambahan kepada PIHAK KEDUA sesuai tuntutan tugas dan memperhatikan kemampuan PIHAK KEDUA;

Pasal 2 **PENEMPATAN TUGAS**

- (1) PIHAK KESATU bermaksud melakukan Kontrak Kerja Tenaga Administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep;
- (2) PIHAK KEDUA menyetekan bersedia untuk menjadi Tenaga Administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep:

Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Jangka waktu Pelaksanaan perjanjian Kontrak sebagaimana pasal 2 ayat (1) perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampal dengan tanggal 31 Desember 2023 dan jika ada peraturan baru yang mengatur tentang tenaga kontrak/non ASN akan disesuaikan jangka waktu pelaksanaan perjanjian kontrak ;

- (2) Bahwa apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri / berhentl, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran upah kerja;
- (3) Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian kontrak menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian kontrak dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari hakim.

Pasal 4 PENGUPAHAN

Bahwa pada Tenaga Administrasi diberikan upah kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU

- a. HAK
 - Memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA secara langsung maupun melalui atasan langsung PIHAK KEDUA :
 - Mengawasi dan melaksanan pembinaan terhadap PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya secara langsung maupun melalui atasan langsung PIHAK KEDUA
- b. KEWAJIBAN
 - PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan upah kerja kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 4 perjanjian ini;

(2) PIHAK KEDUA

- a. HAK
 - 1) Menerima upah dari PIHAK KESATU sesuai kesepakatan
- b. KEWAJIBAN
 - Melaksanakan tugas yang diberikan PIHAK KESATU sesuai dengan uraian tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung PIHAK KEDUA pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep;
 - Mengikuti dan mentaati segala aturan yang berlaku di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep

Pasal 6 SANKSI

(1) Selama masa berlaku perjanjian PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi teguran secara lisan, teguran tertulis dan atau menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi isi kesepakatan Perjanjian Kontrak Kerja atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika/norma dan atau melanggar hukum tanpa tuntutan ganti rugi

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini dan/atau jika terjadi perkembangan akan ditentukan diatur tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini;

- (3) Surat Perjanjian ini berlaku setelah di tandatangani perjanjian ini :
- (4) Kedua belah pihak menyatakan bahwa sebelum menandatangani perjanjian ini telah membaca dan mengerti dengan jelas dan paham akan isi perjanjian ini ;
- (5) Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat untuk dilaksanakan setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel para pihak dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak.

Sumenep, 02 Januari 2023

PIHAK KEDUA

JORI IMAM TANTOWI, S.A.N.

PIHAK KESATU

ERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

N SUMENEP

ANWAR SYAHRONI YUSUF, AP, M. SI

Pembina Tingkat I NIP. 19741215 199311 1 001